

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DAN PENYELESAIANNYA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIKOTES KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2006-2008)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
FATCHUL JAWAD  
NIM: 04350084**

**PEMBIMBING:**

1. Drs. KHOLID ZULFA. M.Si
2. YASIN BAIDI. S.Ag., M.Ag

**AI -AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Keluarga adalah masyarakat terkecil tempat dimulainya bimbingan individu. Ia tumbuh sejak lahir dalam lingkungan masyarakat kecil ini, sebagai karakternya terbentuk sesuai dengan karakter keluarga. Namun dalam membentuk sebuah keluarga yang baik, tidak semudah yang dibayangkan kebanyakan orang, karena dalam sebuah keluarga pasti muncul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah permasalahan dalam rumah tangga yang harus diselesaikan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kekerasan dalam rumah tangga disini diartikan sebagai tindak kekerasan yang secara umum dilakukan dalam kehidupan rumah tangga seperti pemukulan, penganiayaan bahkan sampai pembunuhan. Dalam penelitian ini penyusun mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

Alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kalikotes disebabkan karena beberapa faktor antara lain: perbedaan pemikiran antara suami istri, permasalahan ekonomi, kurangnya pemahaman agama, dan ketidak tahuhan terhadap hukum. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah penganiayaan fisik, penganiayaan psikis, dan penganiayaan seksual yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian penyelesaian yang dilakukan adalah ada beberapa bentuk penyelesaian yaitu secara kekeluargaan, secara prosedural yang dilakukan pihak kepolisian dan pengadilan. jadi, apabila sudah diketahui alasan-alasan dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut diharapkan sebuah keluarga bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindak kekerasan, dan apabila kekerasan dalam rumah tangga bisa dihindari, maka akan terciptalah rumah tangga yang bahagia dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Dengan menganalisis permasalahan di atas, penyusun menganalisis data dengan menggunakan pendekatan *sosiologis*, *psikologis* dan *normatif* dan melakukan interview kepada Ka-nit Sat-Reskrim Polres Klaten, staf Pengadilan Agama Klaten, dan diperkuat dengan data yang ada. Dan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di masyarakat Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, permasalahan ideologi, ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, dan kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum menjadi faktor utama penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kalikotes. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut cenderung pada kekerasan fisik dari pada kekerasan psikis karena melihat korban yang mengeluh sakit badan dari pada sakit batinnya. Hal ini dikaitkan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid as-syari'ah*) yang juga menggunakan teori-teori keilmuan sebagai bahan analisis dan konsep *malahah mursalah*. Dan Islam memandang penyelesaian kekerasan yang ada di Kecamatan Kalikotes tersebut tepat karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan demi kemaslahatan bersama sehingga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Skripsi Saudara Fatchul Jawad

Lamp: ---

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Asaalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatchul Jawad

NIM : 04350084


Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2008)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/ program studi al-Ahwal asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'laikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 2 September 2008  
Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 150266740



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Skripsi Saudara Fatchul Jawad

Lamp: ---

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Asaalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatchul Jawad

NIM : 04350084

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten  
Klaten Tahun 2008)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/ program studi al-Ahwal asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'laikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 2 September 2008

Pembimbing

  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150286404



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FM-UIN SK-BM-05-07/RO**

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor. UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/055/2008


Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Fatchul Jawad  
NIM : 04350084  
Telah di Munaqosyahkan Pada : 24 September 2008  
Dengan Nilai : A/B  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Tim Munaqosyah


Ketua Sidang

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 150266740

Penguji I

  
Dra. Hj. Ermis Suhasti S, M.Si.  
NIP. 150 240 578

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP.150204357

Yogyakarta, 17 Syawal 1429 H

17 Oktober 2008 M

Fakultas Syari'ah

Dekan



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatchul Jawad  
NIM : 04350084  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, 20 Oktober 2008

Penyusun

  
Fatchul Jawad  
04350084

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	ť	te titik di bawah
ظ	Zā'	ż	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعَّدين      ditulis      *muta‘aqqidīn*

عَدَّة      ditulis      *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*

جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللهِ      ditulis      *ni'matullāh*

زَكَّةُ الْفَطْرِ      ditulis      *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh      ضَرَبَ      ditulis

*dāraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh      فَهِمَ      ditulis *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh      كُتِبَ      ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاہلیۃ  
ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

یسعی  
ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجید  
ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض  
ditulis *furūd'*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بینکم  
ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول  
ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم  
ditulis *a'antum*

اعدت  
ditulis *u'iddat*

لئن شکرتم  
ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران  
ditulis *al-Qur'ān*

القياس

ditulis

*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

*asy-syams*

السماء

ditulis

*as-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض

ditulis

*z̄awī al-furūd*{

أهل السنة

ditulis

*ahl as-sunnah*

## HALAMAN MOTTO

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنِسْكِي وَمَحْيَايِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ  
(١٦٣-١٦٤) وَبِذَلِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أُولُو الْمُسْلِمِينَ (الْأَنْعَامُ: ١٦)

Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku  
hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam  
Tiada sekutu bagi-Nya: dan demikian itulah yang di perintahkan kepadaku  
dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)

Sekali berarti, sesudah itu mati.  
(Chairil Anwar)

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta  
untuk kakak-kakakku yang tersayang  
Dan sebuah nama yang menjadi bunga dalam hidupku*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على النقه في الدين من اختاره من العباد وشهد  
ان لا اله الا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب  
المقام محمود صلى الله وسلم عليه وعلى الله وأصحابه صلاة وسلاما افوز بهما  
يوم الميعاد (أمابعد)

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha pengasih,  
penyayang lagi maha bijaksana. Lantaran karunia rahmatnya dan inayahnya serta  
ma'unah-Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad  
SAW, keluarga, sahabat,dan para pengikutnya yang masih istiqomah dijalanya.


Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tak akan bisa selesai  
tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun  
ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. selaku  
Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA, selaku Pembimbing Akademik
4. Ayahanda Jauhar Tauhid, Ibunda Sholichah, kakanda, dan seluruh keluarga  
yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang.

5. Segenap jajaran aparat pemerintahan Kecamatan Kalikotes yang telah memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan Ibu Linda Sat-Reskrim Klaten, Ibu Sri Taud Polres Klaten, dan Bapak Muslim selaku hakim PA Klaten yang ikut membantu dalam memberikan informasi data sekunder.
6. Buat Kakak-kakakku Ashari, Durotul Yatimah, Siti Mudrikah, Tajudin Ali Musthofa, beserta Pa'de dan Bude Juwaini Salam yang telah mengajari saya mengaji, buat bulekku, keponakan-keponakanku, yang telah memberikan Do'a dan Motifasinya.
7. Teman-teman kelas AS-B, Abdi Munif, Sunarya, Satri Satoto, Tito, Faisal Sadzali, Ainul Ghurri, Neneng Amriyatul Hasanah, Chalimatus Sa'diyah dan teman-teman yang mungkin namanya belum disebutkan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.
8. Terimakasih kepada guru-guruku MI, MTs, MAN, dan pesantren yang telah memberikan ilmunya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Terimakasih terhadap teman-teman Prisma Jingga (Persatuan Remaja Islam Masjid Jimbung Guo) Marwan Kholil, Moslem, Ismail Lutfi, Riyan, Rohmadi, Aziz, Rahmi. yang memberikan inspirasi serta dukungan dalam penyelesaian tugas ini semoga tetap menjadi *Agent of Change* di masyarakat
10. Terimakasih buat seseorang yang ada di hatiku saat ini yang telah memberikan semangat, dukungan, serta masukan dan selalu setia menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bimbingan, bantuan, masukan tersebut, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H  
25 Agustus 2008 M



**FATCHUL JAWAD**  
NIM.04350084

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERSI ARAB LATIN .....	vi
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM</b>	
<b>RUMAH TANGGA</b>	

A. Konsep Keluarga .....	22
B. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40

### **BAB III GAMBARAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH**

#### **TANGGA DAN PENYELESAIAN DI KECAMATAN**

#### **KALIKOTES KABUPATEN KLATEN**

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten .....	43
1. Kondisi Geografis .....	43
2. Kondisi Demografis .....	44
B. Bentuk-Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten .....	48
C. Alasan-Alasan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten .....	53
D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	54
E. Proses Pelaksanaan Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	55
F. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Kekerasan Yang Ada di Kecamatan Kalikotes .....	59

### **BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM**

#### **RUMAH TANGGA DI KEC. KALIKOTES KAB. KLATEN**

A. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah
--

Tangga di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten .....	61
B. Bentuk-Bentuk Dan Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	65

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

## **DAFTAR PUSTAKA .....** 82

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Halaman Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana .....	IV
C. Pedoman Interview .....	VI
D. Surat Izin Penelitian .....	VII
E. Curriculum Vitae .....	VIII

## ABSTRAK

Keluarga adalah masyarakat terkecil tempat dimulainya bimbingan individu. Ia tumbuh sejak lahir dalam lingkungan masyarakat kecil ini, sebagai karakternya terbentuk sesuai dengan karakter keluarga. Namun dalam membentuk sebuah keluarga yang baik, tidak semudah yang dibayangkan kebanyakan orang, karena dalam sebuah keluarga pasti muncul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah permasalahan dalam rumah tangga yang harus diselesaikan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kekerasan dalam rumah tangga disini diartikan sebagai tindak kekerasan yang secara umum dilakukan dalam kehidupan rumah tangga seperti pemukulan, penganiayaan bahkan sampai pembunuhan. Dalam penelitian ini penyusun mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

Alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kalikotes disebabkan karena beberapa faktor antara lain: perbedaan pemikiran antara suami istri, permasalahan ekonomi, kurangnya pemahaman agama, dan ketidak tahuhan terhadap hukum. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah penganiayaan fisik, penganiayaan psikis, dan penganiayaan seksual yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian penyelesaian yang dilakukan adalah ada beberapa bentuk penyelesaian yaitu secara kekeluargaan, secara prosedural yang dilakukan pihak kepolisian dan pengadilan. jadi, apabila sudah diketahui alasan-alasan dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut diharapkan sebuah keluarga bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindak kekerasan, dan apabila kekerasan dalam rumah tangga bisa dihindari, maka akan terciptalah rumah tangga yang bahagia dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Dengan menganalisis permasalahan di atas, penyusun menganalisis data dengan menggunakan pendekatan *sosiologis*, *psikologis* dan *normatif* dan melakukan interview kepada Ka-nit Sat-Reskrim Polres Klaten, staf Pengadilan Agama Klaten, dan diperkuat dengan data yang ada. Dan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di masyarakat Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, permasalahan ideologi, ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, dan kurang sadarnya masyarakat terhadap hukum menjadi faktor utama penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kalikotes. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut cenderung pada kekerasan fisik dari pada kekerasan psikis karena melihat korban yang mengeluh sakit badan dari pada sakit batinnya. Hal ini dikaitkan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid as-syari'ah*) yang juga menggunakan teori-teori keilmuan sebagai bahan analisis dan konsep *malahah mursalah*. Dan Islam memandang penyelesaian kekerasan yang ada di Kecamatan Kalikotes tersebut tepat karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan demi kemaslahatan bersama sehingga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Skripsi Saudara Fatchul Jawad

Lamp: ---

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Asaalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatchul Jawad

NIM : 04350084


Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2008)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/ program studi al-Ahwal asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'laikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 2 September 2008  
Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 150266740



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Skripsi Saudara Fatchul Jawad

Lamp: ---

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Asaalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatchul Jawad

NIM : 04350084

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten  
Klaten Tahun 2008)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/ program studi al-Ahwal asy Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut diatas dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'laikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 2 September 2008

Pembimbing

  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150286404



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FM-UIN SK-BM-05-07/RO**

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor. UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/055/2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)*


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fatchul Jawad  
NIM : 04350084  
Telah di Munaqosyahkan Pada : 24 September 2008  
Dengan Nilai : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Tim Munaqosyah


Ketua Sidang

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 150266740

Penguji I

  
Dra. Hj. Ermis Suhasti S, M.Si.  
NIP. 150 240 578

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP.150204357

Yogyakarta, 17 Syawal 1429 H

17 Oktober 2008 M

Fakultas Syari'ah

Dekan



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatchul Jawad  
NIM : 04350084  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten Tahun 2006-2008)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

6000  
Tgl 20  
METERAL TEMPIL  
  
Fatchul Jawad  
04350084

Yogyakarta, 20 Oktober 2008

Penyusun

*Minard*

Fatchul Jawad

04350084

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	ť	te titik di bawah
ظ	Zā'	ż	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مَتَعَدِّدِينَ      ditulis      *muta‘aqqidīn*

عَدَّة      ditulis      *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبَة      ditulis      *hibah*

جِزِيَّة      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ      ditulis      *ni'matullāh*

زَكَّةُ الْفَطْرِ      ditulis      *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh      ضَرَبَ      ditulis

*dāraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh      فَهِمَ      ditulis *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh      كُتِبَ      ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاہلیۃ  
ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

یسعی  
ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجید  
ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض  
ditulis *furūd'*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بینکم  
ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول  
ditulis *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم  
ditulis *a'antum*

اعدت  
ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم  
ditulis *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن  
ditulis *al-Qur'ān*

القياس

ditulis

*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

*asy-syams*

السماء

ditulis

*as-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض

ditulis

*z̄awī al-furūd*{

أهل السنة

ditulis

*ahl as-sunnah*

## HALAMAN MOTTO

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنِسْكِي وَمَحْيَايِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ  
(١٦٣-١٦٤) وَبِذَلِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أُولُو الْمُسْلِمِينَ (الْأَنْعَامُ: ١٦)

Katakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku  
hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam  
Tiada sekutu bagi-Nya: dan demikian itulah yang di perintahkan kepadaku  
dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)

Sekali berarti, sesudah itu mati.  
(Chairil Anwar)

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta  
untuk kakak-kakakku yang tersayang  
Dan sebuah nama yang menjadi bunga dalam hidupku*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتاح الجواد المعين على النقه في الدين من اختاره من العباد وشهد  
ان لا اله الا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب  
المقام محمود صلى الله وسلم عليه وعلى الله وأصحابه صلاة وسلاما افوز بهما  
يوم الميعاد (أمابعد)

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha pengasih,  
penyayang lagi maha bijaksana. Lantaran karunia rahmatnya dan inayahnya serta  
ma'unah-Nyalah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad  
SAW, keluarga, sahabat,dan para pengikutnya yang masih istiqomah dijalanya.


Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tak akan bisa selesai  
tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun  
ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. selaku  
Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA, selaku Pembimbing Akademik
4. Ayahanda Jauhar Tauhid, Ibunda Sholichah, kakanda, dan seluruh keluarga  
yang selalu memberikan do'a dan kasih sayang.

5. Segenap jajaran aparat pemerintahan Kecamatan Kalikotes yang telah memberikan izin penelitian dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan Ibu Linda Sat-Reskrim Klaten, Ibu Sri Taud Polres Klaten, dan Bapak Muslim selaku hakim PA Klaten yang ikut membantu dalam memberikan informasi data sekunder.
6. Buat Kakak-kakakku Ashari, Durotul Yatimah, Siti Mudrikah, Tajudin Ali Musthofa, beserta Pa'de dan Bude Juwaini Salam yang telah mengajari saya mengaji, buat bulekku, keponakan-keponakanku, yang telah memberikan Do'a dan Motifasinya.
7. Teman-teman kelas AS-B, Abdi Munif, Sunarya, Satri Satoto, Tito, Faisal Sadzali, Ainul Ghurri, Neneng Amriyatul Hasanah, Chalimatus Sa'diyah dan teman-teman yang mungkin namanya belum disebutkan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.
8. Terimakasih kepada guru-guruku MI, MTs, MAN, dan pesantren yang telah memberikan ilmunya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Terimakasih terhadap teman-teman Prisma Jingga (Persatuan Remaja Islam Masjid Jimbung Guo) Marwan Kholil, Moslem, Ismail Lutfi, Riyan, Rohmadi, Aziz, Rahmi. yang memberikan inspirasi serta dukungan dalam penyelesaian tugas ini semoga tetap menjadi *Agent of Change* di masyarakat
10. Terimakasih buat seseorang yang ada di hatiku saat ini yang telah memberikan semangat, dukungan, serta masukan dan selalu setia menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bimbingan, bantuan, masukan tersebut, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1429 H  
25 Agustus 2008 M



**FATCHUL JAWAD**  
**NIM.04350084**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERSI ARAB LATIN .....	vi
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM</b>	
<b>RUMAH TANGGA</b>	

A. Konsep Keluarga .....	22
B. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	36
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40

### **BAB III GAMBARAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH**

#### **TANGGA DAN PENYELESAIAN DI KECAMATAN**

#### **KALIKOTES KABUPATEN KLATEN**

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten .....	43
1. Kondisi Geografis .....	43
2. Kondisi Demografis .....	44
B. Bentuk-Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten .....	48
C. Alasan-Alasan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten .....	53
D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	54
E. Proses Pelaksanaan Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	55
F. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Kekerasan Yang Ada di Kecamatan Kalikotes .....	59

### **BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM**

#### **RUMAH TANGGA DI KEC. KALIKOTES KAB. KLATEN**

A. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah
--

Tangga di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten .....	61
B. Bentuk-Bentuk Dan Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	65

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

## **DAFTAR PUSTAKA .....** 82

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Halaman Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana .....	IV
C. Pedoman Interview .....	VI
D. Surat Izin Penelitian .....	VII
E. Curriculum Vitae .....	VIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah pengangkatan dirinya sebagai *khālidah fi al-ard* (pengelola bumi), yang di serahi tugas untuk mengelola kehidupan di planet bumi ini. Dalam rangka mensukseskan tugas-tugas luhur tersebut manusia dibolehkan bahkan dianjurkan menikah, antara lain agar keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai di hari kiamat nanti.

Adapun diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat sebagai *risalah samawiyah* terakhir yang di bawa oleh Rasul akhir zaman. Syari'at Islam harus selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewaan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa (*fleksibel*) dan mampu menyelesaikan problematika (*problem solving*) kehidupan manusia, kapan dan dimana saja dengan solusi yang adil dan benar.

Perkawinan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi maupun budaya bagi masing-masing, bagi keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat dimana mereka mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Atau dengan kata lain perkawinan adalah akad yang disepakati oleh seorang pria dan seorang wanita

untuk sama-sama mengikat diri, untuk hidup bersama dan saling mengasihi demi kebaikan pasangan dan anak-anak mereka, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Perkawinan secara hukum baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Hukum itu sendiri bertujuan untuk menjadikan perkawinan sebagai asas yang tepat untuk membina keluarga yang sehat dan kuat.<sup>1</sup>

Jadi keluarga merupakan sebuah batu bata dari bangunan ummat, dan jika keluarga merupakan sebuah batu bata dari bangunan ummat, maka perkawinan adalah pangkal keluarga. Dengan perkawinan keluarga terbentuk dan berkembang. Dengan demikian perkawinan mendapat perhatian seperti porsi yang didapat oleh keluarga, bahkan lebih kuat dan lebih besar.<sup>2</sup>

Idealitas dan mulianya cita-cita bangunan rumah tangga ternyata tidak semulus yang dikonsepkan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan bernaung keluarga dari segala ancaman baik yang bersifat fisik maupun non fisik ternyata terkadang menjadi tempat yang menakutkan bagi sebagian orang, terutama kaum perempuan. Banyaknya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga buktinya.

Tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4 persen atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak

---

<sup>1</sup>. 'Abdul Fatah 'Abdul Baqi: *Al-Qasun wa al-Hayah*, disadur oleh Abdul Ghani 'Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya* (Bandung: Pustaka, 1995), hlm.46.

<sup>2</sup> Mahmud Syaltut: *Aqidah dan Syari'ah Islam (al-Islam Aqidah wa Syari'ah)*, alih bahasa Fachrudin Hs. (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hlm.149.

kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, perkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.<sup>3</sup>

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa.<sup>4</sup> Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkar, saling mengejek atau bahkan memaki lumrah terjadi. Tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT jauh lebih buruk. Hal ini biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Karena posisinya yang khusus itu pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai keinginannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara, bahkan dengan kekerasan.

Kasus penganiayaan terhadap istri telah menjamur di seantero dunia Islam. Di Pakistan, Maroko, Saudi Arabia, Malaysia, Mesir, Indonesia dan belahan dunia lainnya. Di Mesir misalnya, temuan penelitian terhadap 100 orang istri berumur antar 14-65 tahun yang hidup di komplek perumahan *Manshiet Nasser* sungguh mengejutkan. 30 orang istri dipukul suaminya setiap hari, 34 orang setiap minggu, 15 orang setiap bulan dan 21 orang mengaku sekali-kali. Ironisnya, pemukulan

---

<sup>3</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 57.

<sup>4</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 21.

yang terbanyak (75 persen) disebabkan karena istri dianggap menolak hubungan seksual.<sup>5</sup>

Ironisnya, selain adat, Tafsir agama secara parsial ataupun secara tekstual yang sering kali dipakai sebagai unsur pemberian dalam melakukan tindakan kekerasan. Dan cuplikan sebuah ayat al-Qur'an

وَالَّتِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ<sup>6</sup>

'Ayat ini biasanya ditafsirkan dalam dua pengertian yang saling terkait.

*Pertama*, Seorang istri harus menaati suaminya. *Kedua*, jika tidak, maka suami berhak memukulnya.<sup>7</sup>

Selain alasan seperti di atas, pengabsahan pemukulan istri ini sering kali dikukuhkan melalui kegiatan penerjemahan kata kunci "*dharaba*" secara harfiah. Masyarakat umum, bahkan para mubalig atau mubaligh sering kali mengutip ayat ini dalam versi terjemahan yang "lazim". "*Dharaba*" selalu diartikan Pukullah. Padahal kata tersebut mempunyai lebih dari satu arti, misalnya mendidik, mencangkul, memelihara, bahkan menurut ar-Ragib, secara metaforis berarti melakukan hubungan seksual.<sup>8</sup>

Dalam banyak studi dinyatakan bahwa penganiayaan terhadap istri oleh suami berkaitan erat dengan kedudukan rendah kaum perempuan dalam

<sup>5</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, hlm.10.

<sup>6</sup> An-Nisâ' (4):34.

<sup>7</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, hlm.18.

<sup>8</sup> Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm.76.

masyarakat. Masyarakat masih kuat anggapan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada istrinya karena, suami memiliki kekuasaan penuh mengatur rumah tangga. Anggapan yang bias gender ini diperparah lagi oleh pemahaman bahwa Islam memberikan posisi yang istimewa kepada laki-laki sehingga hanya laki-laki yang biasa menjadi kepala keluarga<sup>9</sup>.

Berbagai bentuk dan tindakan kekerasan yang dilakukan baik anak-anak, remaja dan orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian memperlihatkan bahwa 50% sampai 80% laki-laki yang memukul istri dan anak-anak ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang mana ayah atau suaminya memukul ibu atau istrinya. Ironisnya, mereka menganggap bahwa penganiayaan adalah sesuatu yang wajar.<sup>10</sup>

Macam –macam penganiayaan sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani saja seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, membenturkan ke tembok sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, mengcilkan arti istri, membatasi ruang geraknya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 145

<sup>10</sup> Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: tnp, 1999), hlm. 28

<sup>11</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, hlm. 24

Tindak kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan masyarakat yang memadai. Disamping di sebabkan karena memiliki ruang lingkup yang relatif personal, juga karena dianggap bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang dan kekuasaan adalah wajar<sup>12</sup>. Akhirnya seringkali perempuan memendam persoalan kekerasan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaiannya dan semakin yakin terhadap anggapan yang laten, bahwa suami memang berhak mengontrol dengan kekuasaan terhadap istrinya karena budaya-budaya keabsahan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (1) adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

Di Daerah Klaten khususnya di Kecamatan Kalikotes yang mana penduduknya beragama Islam masih sering dijumpai kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum menggunakan apa yang ditawarkan di dalam al-Qur'an seperti

---

<sup>12</sup> Elly Hasbiyanto, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi". Dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm.189.

, <sup>13</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1)

Pemberian nasihat, pisah ranjang, Pemberian ganjaran badaniah yang bersifat jasmani. Akan tetapi dalam kenyataan pemberian nasihat yang ketiga inilah yang sering dipakai dalam pemberian dalam menasehati pasangan dan tidak memahami batasan-batasan nasihat melalui badaniah, yang akhirnya menjadikan alasan pengabsahan penganiayaan terhadap anak maupun terhadap istri.<sup>14</sup>

Masyarakat Kalikotes juga masih beranggapan bahwa jika ada masalah keluarga yang berujung pada kekerasan, maka dari pihak orang mertua maupun tetangga tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga, dan dianggap tabu jika permasalahan keluarga di ketahui banyak orang, disinilah seharusnya pihak ketiga (*hakam*) atau juru damai ikut serta dalam menyelesaikan problem keluarga. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat banyak yang langsung melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, tanpa melalui proses yang penyelesaian yang ditawarkan dalam al-Qur'an. Penyusun memilih daerah Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten sebagai obyek penelitian tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga karena di wilayah Kecamatan Kalikotes tingkat kekerasan dalam rumah tangga masih sering di jumpai dibanding dengan kecamatan lain yang ada di wilayah Kabupaten Klaten.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikemukakan bahwa keutuhan dan kerukunan Rumah tangga yang bahagia, aman, tenram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berketuhanan yang maha esa, dan dijamin oleh pasal 29 UUD Tahun 1945. Dengan demikian setiap orang

---

<sup>14</sup> Penyuluhan KDRT bagi Remaja dan Masyarakat di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. Tanggal 18 Januari 2008.

dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya harus disertai agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dan penyelesaiannya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kekerasan tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan alasan-alasan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten
- b. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten dan Penyelesaiannya.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk meningkatkan wawasan intelektual penyusun dan merupakan media transformasi ilmu-ilmu terkait dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
- b. Untuk memberikan kontribusi informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian yang berminat untuk memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum Islam.
- c. Sebagai upaya pencegahan terhadap tingginya kasus kekerasan dalam keluarga.

#### **D. Telaah pustaka**

Sudah banyak buku, artikel dan jurnal yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga di antaranya:

Farha Ciciek dalam bukunya, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: belajar dari kehidupan Rosulullah SAW*, memberikan resep tata cara menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan cara bercermin tentang belajar dari kehidupan Rusulullah, sebagai pedoman untuk membina keluarga yang harmonis.<sup>15</sup>

Rifka Annisa dalam bukunya, *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?* Dapat ditemukan ulasan singkat tentang persoalan Kekerasan terhadap Istri, dalam bukunya ia memberikan solusi Bagaimana menghentikan Kekerasan dan kiat-kiat berhenti menjadi orang keras.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rosulullah SAW*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender,1999)

Husein Muhammad dalam bukunya, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Mengungkapkan Bahwa Kekerasan dan Perkosaan terhadap Perempuan dan terhadap Makhluk Tuhan yang lain, merupakan Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.<sup>17</sup>

Siti Musdah Mulia dalam bukunya yaitu *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Dalam bukunya banyak di tuliskan tentang Perempuan, sebagaimana perempuan bisa bergerak dari posisinya sebagai perempuan muslimah sekaligus memperbaiki kondisi Masyarakat, dengan cara melalui kebijakan Negara yang Demokratik dan Berkeadilan Gender dan melalui jalan Reinterpretasi atas Hukum Islam atau Syari'at.<sup>18</sup>

Selain Buku, Artikel, maupun Jurnal, juga banyak diketemukan penelitian skripsi yang membahas tentang kekerasan, di antaranya skripsi dari Moh. Musaaffa' yang menyimpulkan bahwa, secara umum UU No. 23 Tahun 2004, memiliki asas yang sama dengan Hukum Islam yaitu penghormatan Hak Asasi Manusia, Keadilan dan Kesetaraan Gender, non diskriminasi, perlindungan relasi suami istri untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>19</sup> Irlan Hakim dalam Skripsinya Tindakan Kekerasan orang tua terhadap anak bukanlah solusi terbaik dalam dalam menyelesaikan persoalan dalam

---

<sup>16</sup> Rifka Annisa (Womens Crisis Center), *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?* Cet. Ke-1, (Yogyakata:Rifka Annisa, 1998)

<sup>17</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001)

<sup>18</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Mizan, 2004)

<sup>19</sup> Moh Musaffa', *Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Terhadap pasal 6-9 Tahun UU No.22 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, ( Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)

mendidik anak, kalaupun harus menggunakan kekerasan dalam menjalankan kewajiban dalam mendidik hal itu merupakan solusi terakhir dan melalui pertimbangan dan pemikiran yang matang tidak hanya didasarkan pada hawa nafsu, serta dengan cara mendidik yang lebih baik dan tidak berlebihan apalagi anak sampai mengalami luka fisik maupun mental.<sup>20</sup> Haris Alwani dalam skripsinya menyimpulkan adanya pemahaman yang keliru terhadap penafsiran al-Qur'an, dan pemahaman ajaran Islam yang bias, yang biasanya merupakan pemberian awal dari tindakan kekerasan pada istri dan dari UU positif di Indonesia yang di Dominasi Patriarki, adanya perilaku meniru.<sup>21</sup>

Dari berbagai buku, dan karya Ilmiah yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya studi penyelesaian kasus kekerasan rumah tangga yang ada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. Oleh karena itu permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada penyelesaian kasus yang ada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. Dengan penelitian ini akan diketahui bahwa penyelesaian kasus kekerasan yang ada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten sesuai dengan hukum Islam. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi baik untuk lingkungan

---

<sup>20</sup> Irlan Hakim, "Batas-batas Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam , ( Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

<sup>21</sup> Haris Alwani, *Kekerasan Terhadap Istri : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, ( Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

akademik maupun masyarakat yang berada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten khususnya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Keluarga adalah masyarakat terkecil dimulainya bimbingan individu. Ia tumbuh sejak lahir dalam lingkungan masyarakat kecil ini, sebagaimana karakternya terbentuk sesuai dengan karakter keluarganya.<sup>22</sup> Sedangkan rumah tangga adalah beberapa orang yang tinggal dalam satu atap naungan yang mempunyai hubungan saudara. Batasannya adalah jika keluarga sebatas mempunyai hubungan darah dan nasab sedangkan rumah tangga hanya sebatas orang yang hidup dalam satu atap.

Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan.<sup>23</sup> Perilaku kekerasan bukan hanya dilarang terhadap istri, melainkan juga terhadap seluruh anggota lainnya di rumah tangga. Bukan hanya suami yang dilarang berlaku kasar dan aniaya terhadap istri tetapi juga berlaku sebaliknya. Bukan hanya sesama manusia, juga terhadap binatang sekalipun kita dituntut berlaku lembut. Pendek kata, semua bentuk perilaku kasar, keras, tidak beradab, dan tidak manusiawi dilarang dalam Islam, dan ini berlaku bagi siapa pun dengan alasan apapun.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Syaikh Muhammad al-Madani, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 384.

<sup>23</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm. 13

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

Menurut Limas Susanto ada beberapa faktor mengapa mental kekerasan masuk pada diri pelaku kekerasan, *Pertama*: paradigma “manusia keinginan” melampui “manusia permenungan”. *Kedua*: Penipisan Penipisan kepekaan terhadap rasa dosa. *Ketiga*: paradigma “dunia aku” melampui “dunia kebersamaan”. *Keempat*: rendahnya apresiasi terhadap aturan hukum. *Kelima*: ketidakpercayaan.<sup>25</sup>

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*, yang pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Ketika kekerasan dilakukan oleh orang tua korban, maka korban kekerasan memerlukan perlindungan dari pihak lain. Dalam hal ini peran publik diharapkan mampu melakukan perlindungan tersebut, perlindungan dalam Islam merupakan bagian dari *hadžnah*, dimana *hadžnah* wajib dilakukan orang tua, walau pelaksanaannya bisa dilimpahkan kepada orang lain. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Limas Susanto, *Membangun Mental Nir Kekerasan, dalam Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur nir Kekerasan* (Malang dan Jogja: Pusat studi dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002), hlm. 328-331.

<sup>26</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987), hlm. 17.

Penanganan kekerasan dalam rumah tangga sampai tuntas, apalagi sampai pada tahap proses penuntunan dan kemudian mengadili pelakunya, terbentur pada adanya kendala, baik yang berasal dari aparat yang berwenang menangani maupun situasi dan kondisi masyarakat dimana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan akan menjadi semakin kompleks dan rumit jika ruang lingkup keluarganya sendiri.<sup>28</sup>

Namun seperti ada semacam batasan bahwa kekerasan yang di lakukan oleh seorang suami pada lingkup keluarga, masyarakat tidak berani campur tangan terhadap masalah tersebut. Kalau tindakan kekerasan tersebut terjadi antar tetangga, barulah kemudian ada usaha untuk mendamaikan.<sup>29</sup>

وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْفِقَ اللَّهُ

<sup>30</sup> *بَيْنَهُمَا*

Ayat ini mengisarkan bahwa untuk mengatasi persoalan rumah tangga bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan di luar ruang lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat untuk memfasilitasi atau mengupayakan penyelesaian pertikaian antara suami istri merupakan sesuatu yang mempunyai dasar keagamaan.

Al-Qur'an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai penengah, karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, cet. ke-13 (Bandung: Al-Ma'arif 1998), VIII:160.

<sup>28</sup> Sri Sanituti, *Tindakan Kekerasan Wanita Dalam Keluarga*, dalam Tapi Omas Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 510.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 520.

<sup>30</sup> An-Nisa' (4) :35.

masyarakat juga. Dalam konteks ini sejalan dengan perkembangan situasi, pengertian *hakam* atau pihak ketiga kiranya dapat diperluas, mereka bukan hanya sanak keluarga saja, tetapi termasuk di dalamnya rekan sekerja, kawan, tetangga, lembaga peradilan, lembaga sosial seperti pusat pelayanan korban kekerasan, atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi masalah.<sup>31</sup>

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan.<sup>32</sup> Sebagai doktrin, *Maqasid al Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *ad-daruriyyah*, *al-hajiyah*, dan *at-tahsiniyyah*.<sup>33</sup> di samping itu, dalam Islam juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at agama bagi manusia yang dikenal dengan istilah *alkulliyah al-khams* atau *ad-daruriyyah al khams* (lima asas perlindungan), yaitu:

- a. Agama (*hifz{ad-din*)
- b. jiwa (*hifz{an-nafs*)
- c. Keluarga dan keturunan (*an-nasabu wa ar-ra'adu*)
- d. Akal (*hifz{al-'aql*)

---

<sup>31</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi kekerasan dalam Keluarga*, hlm. 55-56.

<sup>32</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, 1 cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185

<sup>33</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

e. Harta (*hifz/al-mak*)<sup>34</sup>

Dalam legislasi positif berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan terhadap keluarga adalah sebagai tindak pidana, pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004 dijelaskan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual, atau
- d. Penelantaran rumah Keluarga.<sup>35</sup>

Sikap Islam apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah mengizinkan pihak ketiga untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga tersebut, seperti pemberian nasehat, pisah ranjang sebagai peringatan, pukulan untuk mendidik agar lebih baik dan sebagainya. Tetapi Islam menerangkan bahwa jalan damai adalah jalan yang terbaik dari semua jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 144 UU RI No. 23 Tahun 2004, yaitu:

---

<sup>34</sup> M.Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, disadur oleh Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.49.

<sup>35</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga . Pasal 5.

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit.

Kekerasan Dalam rumah Tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua yang mencakup hitungan keluarga seperti bapak, ibu, anak, saudara, kakek, nenek, seperti kekerasan yang banyak terjadi yaitu kekerasan suami terhadap istri, maupun sebaliknya, atau juga kekerasan orang tua terhadap anaknya maupun sebaliknya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakanya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>36</sup>

Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kecamatan Kalikotes yang berupa data, baik yang didapat melalui wawancara

---

<sup>36</sup> Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

langsung dengan korban kekerasan yang diperkuat dengan dokumen-dokumen dan arsip yang ada di Polres Klaten.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitis<sup>37</sup>, yakni memberikan gambaran atau uraian<sup>38</sup> tentang bentuk-bentuk alasan kasus kekerasan yang ada di Kec. Kalikotes dan pemaparan peran pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Data yang ada kemudian di analisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan.

## 3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian yang dilakukan adalah data yang terlapor mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terlapor di Polres Klaten, sedangkan Subyek dari penelitian ini adalah Staf Polres Klaten dan korban kekerasan keluarga yang terlapor. Pada tahun 2006 ditemukan 9 kasus KDRT. Pada tahun 2007 lalu jumlahnya melonjak drastis mencapai 21 kasus. Untuk tahun ini sampai bulan Mei 2008 menurun hingga mencapai angka 11 kasus tindak kekerasan. Mayoritas yang menjadi korban kekerasan yang dilaporkan di Polres Klaten adalah perempuan dan anak-anak.

## 4. Pengumpulan Data

---

<sup>37</sup> Deskriptif Analitis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses Pengumpulan data, penyusun dan penjelasan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.

<sup>38</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Jakarta: PPm, 2003), hlm.53.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam menyusun skripsi ini adalah dengan cara interview atau wawancara mendalam (bebas Struktur), dan dokumentasi.<sup>39</sup>

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama beberapa arsip-arsip dan juga buku-buku, tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi.
- b. Interview atau wawancara yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan staf kepolisian, staf Pengadilan Agama, dan masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

## 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Pendekatan sosiologis, psikologis dan pendekatan normatif<sup>41</sup> yaitu bahwa permasalahan ini akan dianalisis dikaitkan dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

## 6. Analisis Data

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>40</sup> Sumber yang diambil dari kepolisian adalah wawancara dengan Ka-Nit PPA Sat-Reskrim Linda Dwi Purwani S.H. kemudian wawancara dengan pihak pengadilan dalam hal ini dilakukan dengan bapak Muslim selaku hakim di pengadilan agama Klaten. Dan masyarakat disini adalah beberapa orang yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>41</sup> Pendekatan Normatif adalah Studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal Formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam Nash. Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet,ke-1 (Yogyakarta: Academia dan TAZAFFA, 2004), hlm. 141.

Analisis data adalah proses penyederhanan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di *interpretasikan*.<sup>42</sup> Penyusun menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertolak dari pengetahuan umum tertsebut hendak di nilai suatu kejadian khusus.<sup>43</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang mana dari masing-masing bab terdiri dari sub bab agar dalam pembahasan dalam skripsi tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang akan penyusun kemukakan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penyusun memaparkan mengenai konsep keluarga, kemudian penjelasan dan pemaparan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>42</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

<sup>43</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990), hlm.42.

Bab ketiga penyusun memberikan gambaran umum daerah yang diawali letak geografis Kecamatan, dan gambaran masyarakat di daerah kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten, serta bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Klaten, kemudian penjelasan alasan-alasan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten, kemudian dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga dan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti yang berisi tentang analisis penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk dan penyelesaiannya, serta tinjauan hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab Kelima merupakan penutup dan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian dari bab-bab sebelumnya dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten disebabkan beberapa faktor penting antara lain:
  - a) Permasalahan ideologi. Artinya masyarakat kalikotes masih menganggap bahwa perempuan masih diranah domestik.
  - b) Permasalahan ekonomi maksudnya kurangnya kesadaran suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga yang berdampak pertengkaran suami istri dan mengarah pada tindak kekerasan sehingga merugikan salah satu pihak terutama anak dan istri.
  - c) Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam sehingga pemikiran maupun perbuatan cenderung masih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan kerugian pihak orang lain.
  - d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama aturan-aturan yang berlaku dalam rumah tangga yang tidak mereka sadari seperti hak dan kewajiban yang harus dilakukan, toleransi, gotong-royong, keluarga sebagai partnersip dan sebagainya.

2. bentuk- bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ada di kecamatan kalikotes kabupaten klaten adalah:

- 1) kekerasan fisik
- 2) kekerasan psikis
- 3) kekerasan ekonomi

Penyelesaian yang dilakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten adalah:

- a) penyelesaian kekeluargaan yang merupakan penyelesaian intern pihak keluarga tanpa melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b) penyelesaian procedural yang anatara lain melibatkan pihak berwajib untuk menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

3. Tentang hukum penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten menurut hukum islam adalah mubah (boleh) dengan alasan penyelesaian-penyelesaian yang ada di masyarakat Kecamatan Kalikotes sudah sesuai dengan prosedur hukum yang di tawarkan oleh Syari'at Islam.

## **B. Saran**

Untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Ruamah Tangga yang terjadi, berdasarkan penelitian penyusun, maka sebaiknya di lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintahan dalam menyadarkan masyarakat untuk menjadi KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) dalam kehidupan keseharian, dan upaya mensosialisasikan UU KDRT sampai ke lapisan masyarakat bawah, dan membentuk badan yang mengurus tentang KDRT.
2. Peran masyarakat dalam menangani kekerasan dalam keluarga, yaitu mengadakan kesepakatan antar warga untuk mengatasi KDRT, dan mengadakan penyuluhan terhadap warga tentang KDRT bagi keluarga maupun remaja, hal ini berfungsi sebagai pencegahan /prefentif terhadap kesadaran masyarakat tentang KDRT.
3. Peran seorang pemimpin keluarga untuk membentuk keluarga yang harmonis, yang penuh dengan keterbukaan dan saling komunikasi dalam hal penyelesaian masalah keluarga. Dan saling asah, asih dan asuh dalam keluarga, karena salah satu faktor kekerasan adalah terhambatnya komunikasi dalam memecahkan masalah keluarga, dan faktor pendidikan keluarga yang penuh dengan kekerasan
4. Berkembangnya zaman adalah merupakan tuntutan bagi masyarakat untuk meningkatkan kajian-kajian yang bersifat religi guna menjawab persoalan-persoalan yang berkembang yang ada di masyarakat.
5. Agar para pembaca memiliki paradigma /nalar yang kritis dan transformatif, terutama dalam menuangkan pemikiran keagamaan berkaitan dengan sekian persoalan-persoalan yang bermunculan dalam masyarakat baik yang bersifat primer maupun sekunder.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-waah, 1993

### **Kelompok Hadis**

Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, 4 jilid., *Sunan Abi-Dawud*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt

Asyqalani, Abu Hajar, *bulug al- maraqi*, Surabaya: Mahkota, tt.

### **Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh**

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rosulullah SAW*, cet.1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Enginer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, LSPPA, Yogyakarta, 1994

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987.

Hasbiyanto, Ellin, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga,Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi". Syafiq Hasyim(ed) Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan, 1999.

Jannah., Fathul, *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: LKIS, 2002.

Jauhari, Mahmud Muhammad, dan Abdul Hakim Khayyal, Muhammad, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.

Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta, 1999

Mahalli, Mujab, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1991.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

\_\_\_\_\_, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Bandung: Mizan, 2004.

Nabil Muhammad, Taufik as-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rifka Annisa (Womens Crisis Center), *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita? Cet.1*, Yogyakata: Rifka Annisa, 1998.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Assayyid, “*Fiqh Sunnah*”, alih bahasa Moh. Tholib, Cet, 2, Bandung: Al-Ma’arif,1998,

Syaltut, Mahmud, *A’qidah dan Syari’ah Islam*, alih bahasa Fahrudin Hs. (Jakarta: Bumi Aksara,1984.

Syuhbah, Abu Muhammad ibn Muhammad, *al- Hudud fi al- Islam*, Kairo: Amieriyah, 1974.

Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam:Mengungkap Rahasia Emansipasi*, Jakarta; Pustaka hidayah, 1992.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial* cet.ke-2 Bandung: Mizan, 1994

### **Kelompok Lain**

Al-Madani, Muhammad, *Masyarakat Ideal (Dalam Perspektif Surah An- Nisâ’)*, alih bahasa Kamaluddin Sa’diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

*Ensiklopedi Umum*, Pringgodigdo,(ed), cet. Ke-18. Yogyakarta: Kanisius, 1973.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPm, 2003.

Nashihulwan, Abdullah, *Pendidikan Anak Menurut Islam: Pemeliharaan kesehatan jiwa Anak*. Bandung, Rosdakarya, 1990.

Sanituti, Sri, "Tindakan Kekerasan Wanita Dalam Keluarga," dalam T.O. Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofian (ed), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Sister in Islam, *Adakah Lelaki Islam dibenarkan memukul istrinya*. Malaysia, 1991

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan terhadap perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

Surakhmad, Winarno, (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 dasar metode teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.

Suratno, Pardi, dan Astiyanto, Henniy, *Gusti Ora Sare: 65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*, Yogyakarta: Adiwacana, 2005.

Susanto, Limas, "Membangun Mental Nil Kekerasan", dalam *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur nir Kekerasan*. Malang dan Jogja: Pusat studi dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002.

### **Undang-Undang**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Anonim, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2004

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Asasi Anak.